

Tradisi Pembayaran *Fidyah* untuk Mayit di Kampung Wangkal Desa Kalijaya Cikarang Barat dalam Perspektif Hukum Islam

Suhaeri

Prodi Hukum Ekonomi dan Syariah STAIHAS

suhaeriheri27@gmail.com

Abstract

The tradition of *fidyah* payments in the Kp. Wangkal Ds. Kalijaya is unique in that there is an *ijab qabul* accompanied by pushing and pulling of piles of rice sacks between the heirs and the tahlil congregation without exception. This article emphasizes the suitability of the *fidyah* payment tradition with the provisions of Islamic law, in this case in accordance with certain schools of thought. This research is qualitative research, which uses a normative approach. The data collected was obtained through observation, interviews and documentation methods. Then the data was analyzed using descriptive analysis methods. This research shows that the tradition of paying *fidyah* by the people of Kp. Wangkal Not in accordance with the provisions of Islamic law or with any sect.

Keywords: *tradition, fidyah*

Abstrak

Tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal Ds. Kalijaya tergolong unik dengan adanya *ijab qabul* diiringi tarik menarik dan dorong mendorong tumpukan karung beras antara ahli waris dan jamaah tahlil tanpa terkecuali. Tulisan ini mempertegas kesesuaian tradisi pembayaran *fidyah* tersebut dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal ini kesesuaian dengan mazhab tertentu. Penelitian ini merupakan *qualitative research*, di dalamnya menggunakan pendekatan normatif. Data yang diterima diperoleh melalui metode observasi, tanya jawab dan dokumentasi. Kemudian metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data tersebut. Hasil penelitian ini adalah tradisi membayar *fidyah* oleh masyarakat Kp. Wangkal Tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau dengan mazhab manapun.

Kata Kunci: *tradisi, fidyah*

PENDAHULUAN

Fidyah pada umumnya adalah sebuah tebusan untuk puasa yang tidak dilaksanakan karena adanya halangan tertentu. (az-Zuhali, 2011, p. 130) Wujud tebusan tersebut adalah makanan yang diberikan kepada yang berhak yaitu fakir miskin. Namun dalam teknis pelaksanaan pembayarannya di masyarakat ternyata menggunakan cara yang beragam dan terkesan unik. Misalnya tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal Ds. Kalijaya Cikarang Barat Bekasi.

Kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat tersebut dalam pembayaran *fidyah* adalah dengan cara melakukan *ijab qabul* antara ahli waris si mayit yang akan dibayarkan *fidyah*nya dengan masyarakat yang hadir pada acara tahlilan di hari ketujuh dari wafatnya si mayit tanpa terkecuali.

Tehnisnya diawali dengan *ijab qabul* pembayaran *fidyah* antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di kampung tersebut yang biasa disebut amil. Kemudian setelah terjadi *ijab qabul* antara perwakilan ahli waris dengan amil tersebut dilanjutkan dengan *ijab qabul* berikutnya yang dilakukan antara amil dengan jamaah tahlil yang hadir tanpa terkecuali. Objek *ijab qabul*nya adalah beberapa karung beras dengan jumlah tertentu hasil dari perhitungan kewajiban puasa dan shalat yang ditinggalkan si mayit dikalikan dengan besaran *fidyah* yang harus dibayar si mayit, biasanya besaran *fidyah* yang harus dibayar adalah sebesar 6 ons.

Penelitian terdahulu yang juga membahas masalah pembayaran *fidyah* puasa ini sedikitnya ditemukan ada beberapa penelitian, namun dengan beberapa konsentrasi dan pendekatan yang lain. Di antaranya oleh Nurkholis Sofwan yang berjudul “Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi *Fidyah* Salat dan Puasa bagi Orang Meninggal di Indramayu”. (Nurkholis Sofwan, 2018) Penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa hampir semua masyarakat Indramayu menggunakan hadis yang memberikan penjelasan masalah *fidyah* puasa dan shalat dijadikan bentuk *ihtiyath* dari hutang puasa dan shalatnya orang yang meninggal dunia. Adapun pembayaran *fidyah* yang sudah mentradisi di masyarakat Indramayu adalah dengan prosesi membolak-balikkan beras kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin di hari meninggalnya si mayit sebelum dishalatkan, saat acara tahlilan pada hari ketujuh meninggalnya mayit.

Penelitian yang lain terdapat beberapa penulis dengan nama Jefry Tarantang, Ahmad Dakhoir, dan Balya Nasim Ahmad. (Jefry Tarantang, 2021) Penelitian ini berjudul “Nalar *Fidyah* (Telaah *Maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah*)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang pensyariaan *fidyah* dalam konteks ekonomi syariah menggunakan teori *maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fidyah* dapat menjadi salah satu penopang kebutuhan hidup masyarakat yang lebih berkembang. Adanya *fidyah* secara pasti dapat memperbaiki dan mensejahterakan masyarakat asalkan didistribusikan secara merata dan tepat sasaran sesuai dengan *maqasid al-iqtishadiyah*.

Penelitian berikutnya karya Nurul Hutami dan Irwansyah yang membahas problematika “Pemanfaatan Aplikasi *Mobile Kitabisa* dalam Pelaksanaan *Crowd funding* di Indonesia”. (Hutami Nurul, 2019) Penelitian berjenis kualitatif ini lebih memfokuskan pada masalah penggunaan aplikasi kitabisa.com sebagai aplikasi penggalang dana terbesar di Indonesia. Di samping itu juga terus dipromosikan agar dapat mendorong para donatur melakukan transaksi penyaluran dana melalui aplikasi kitabisa.com tersebut.

Berikutnya perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas ialah, tulisan tersebut mempertegas apakah tradisi pembayaran *fidyah* dengan tehis dan dengan segala ketentuan besaran *fidyah* dalam tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal seperti itu sesuai dengan ketentuan pembayaran *fidyah* mazhab Syafi’iyah, mazhab yang selalu dijadikan rujukan masyarakat terutama dalam masalah *ubudiyah*, atau ternyata malah sesuai dengan ketentuan mazhab yang lain, atau malah terjadi apa yang disebut dengan istilah *talfiq*.

Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan sebenarnya kemudian dapat melaksanakan ketentuan agama tersebut dengan sebenar-benarnya. Sehingga pelunasan hutang si mayit dapat tercapai karena sesuai dengan ketentuan syariat dan bisa memberikan kenyamanan kepada si mayit di alam kubur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *qualitative research*, di dalamnya menggunakan pendekatan normatif. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui metode observasi, *interview* dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Observasi dalam pelaksanaannya yaitu mengamati praktek pembayaran *fidyah* secara langsung dengan menghadiri acara tahlilan di hari ketujuh wafatnya si mayit, agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai praktek tradisi pembayaran *fidyah* tersebut. Adapun wawancara dilakukan kepada seorang tokoh dan juga sesepuh yang mengajarkan dan melestarikan tradisi pembayaran *fidyah* tersebut untuk mendapatkan data atau teori yang utuh tentang praktek pembayaran *fidyah* yang biasa dilakukan.

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Selanjutnya penulis menggunakan pola pikir induktif yakni menjelaskan mengenai Tradisi pembayaran *fidyah* di Kp. Wangkal setelah itu mengenai tradisi tersebut menurut Hukum Islam setelah itu disimpulkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Pembayaran Fidyah di Masyarakat Kampung Wangkal Kalijaya

Kebiasaan yang selalu dilakukan masyarakat tersebut dalam pembayaran *fidyah* adalah dengan cara melakukan *ijab qabul* antara ahli waris si mayit yang akan dibayarkan *fidyah*nya dengan masyarakat yang hadir pada acara tahlilan di hari ketujuh dari wafatnya si mayit.

Tehnisnya diawali dengan *ijab qabul* pembayaran *fidyah* antara perwakilan ahli waris dengan salah seorang tokoh agama di kampung tersebut yang biasa disebut amil. Lafadz *ijab* yang diucapkan perwakilan ahli waris kepada amil adalah: (Wangkal), 2023) “*Pak amil ini beras ada.....karung saya jadikan fidyah untuk qodho puasanya almarhum/mah.....dan sekarang saya shodaqohkan kepada pa amil*”.

Lafadz *qabul* dari amil adalah: “*Alhamdulillah shodaqoh fidyah ini saya terima*

Kemudian setelah terjadi *ijab qabul* antara perwakilan ahli waris dengan amil tersebut dilanjutkan dengan *ijab qabul* berikutnya yang dilakukan antara amil dengan jamaah tahlil yang hadir tanpa terkecuali secara berkelompok.

Lafadz *ijab* yang diucapkan amil adalah: “*wahai saudara....beserta teman-temannya di belakang ini beras ada....mud saya jadikan fidyah qodho puasa dan shalatnya almarhum/mah....saya shodaqohkan kepada kalian semua sebagaimana ahli waris shodaqohkan kepada saya*”(Sambil mendorong tumpukan karung beras).

Lafadz *qabul* yang diucapkan jamaah tahlil adalah: “(sambil menarik tumpukan karung beras) lalu perwakilan jamaah mengucapkan lafadz *qabul*: “*kami terima shodaqoh fidyah ini dari pa amil selanjutnya saya shodaqohkan kembali kepada pak amil sebagaimana pak amil shodaqoh kepada saya* (Sambil mendorong tumpukan karung beras)”

Objek *fidyah* adalah beras, dan besaran *fidyah*nya untuk satu hari puasa adalah 1,2 *mud*. 1,2 *mud* sama dengan 1 liter beras. Perhitungannya, kewajiban puasa dan shalat yang ditinggalkan si mayit dikalikan dengan besaran *fidyah*. Misalnya si mayit punya *qodho* puasanya satu bulan puasa, berarti 30 hari dikali 1,2 *mud* jumlahnya 36 *mud* beras. (Wangkal), 2023)

Ketentuan Fidyah Dalam Hukum Islam

Istilah *fidyah* dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar* dari kata (*fadaa*) فدا yang artinya ”ما يعطي من مال ونحوه عوض المفدى” (harta yang diberikan sebagai pengganti)”. (Al-Yasu’i, 2000, p. 572) Di dalam kamus *Lisan al-Arab*, kata (*al-Fidyah*) الفدية memiliki kesamaan arti dengan kata الفداء (*al-Fida*) فداء Menurut bahasa *al-Anbar*, kata الفداء (*al-Fadaa*) فداء cara membacanya dipanjangkan dan *fa*” difathahkan, berarti السعير والتمر والبر ونحوه جماعة *semua makanan di antaranya gandum, kurma, dan gandum dan lain-lain*”. (Al-Mish, 2003, p. 46) Di dalam kamus Munawwir, asal kata *fidyah* adalah kata فدى يفدى yang berarti membayar, menebus. (Munawwir, 1997, p. 804)

Fidyah secara istilah adalah hukuman berupa denda memberi makan orang miskin bagi seseorang yang meninggalkan kewajiban. (Salim, 1991, p. 418) Makanan yang diberikan adalah makanan pokok dan siap saji yang dilakukan sesuai dengan banyaknya kewajiban yang ditinggalkan. (Abdur Rahman Al-Jazairi, 2015, p. 383) Dalam istilah fiqh, *fidyah* adalah denda atau tebusan atas kesalahan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam di dalam ibadah karena *udzur syar’i*. Tebusannya adalah memberi makanan yang mengenyangkan kepada fakir miskin. Beberapa golongan diharuskan membayar *fidyah* yaitu seorang wanita yang meninggalkan berpuasa karena takut akan terganggunya kesehatan anaknya, orang-orang yang terlambat membayar puasa, atau mereka para pekerja berat yang tidak mampu melaksanakan puasa, kemudian orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut medis. (M. Abdul Mujieb, 2002, p. 77) Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fidyah* adalah tebusan atau pengganti berupa makanan yang mengenyangkan yang harus diberikan kepada orang miskin dengan niat karena Allah SWT atas kewajiban yang ditinggalkan karena adanya *uzur syar’i*.

Menurut Syekh Ahmad al-Mahamili *fidyah* terbagi atas tiga macam. Pertama, *fidyah* sebesar satu *mud*. Kedua, *fidyah* sebesar dua *mud*. Ketiga, *fidyah* dengan menyembelih seekor binatang. (Syekh Ahmad bin Muhammad Abu al-Hasan al-Mahamili, p. 186) Penjelasan syekh Ahmad al-Mahamili demikian dapat disimpulkan, *fidyah* dalam hal ini termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu *fidyah* senilai satu *mud*. Berikut ini adalah pedoman di dalam menunaikan *fidyah* puasa:

1. *Beberapa Kriteria yang Harus Membayar Fidyah*

a. Orang tua renta

Kakek atau nenek tua renta yang tidak sanggup lagi menjalankan puasa, tidak terkena tuntutan berpuasa. Kewajibannya diganti dengan membayar *fidyah* satu mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Batasan tidak mampu di sini adalah sekiranya dengan dipaksakan berpuasa menimbulkan kepayahan (*masyaqqah*) yang memperbolehkan tayamum. Orang dalam jenis kategori ini juga tidak terkena tuntutan mengganti (*qadha*) puasa yang ditinggalkan. (Wahbah Al-Zuhaili, 2011, p. 130) lihat juga (Syekh Zakariyya al-Anshari, p. 428) lihat juga (Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, 2007, pp. 676-677)

b. Orang sakit parah

Orang sakit parah yang tidak ada harapan sembuh dan ia tidak sanggup berpuasa, tidak terkena tuntutan kewajiban puasa Ramadhan. Sebagai gantinya, ia wajib membayar *fidyah*. Seperti orang tua renta, batasan tidak mampu berpuasa bagi orang sakit parah adalah sekiranya mengalami kepayahan apabila ia berpuasa, sesuai standar *masyaqqah* dalam bab tayamum. Orang dalam kategori ini hanya wajib membayar *fidyah*, tidak ada kewajiban puasa, baik *ada'* (dalam bulan Ramadhan) maupun *qadha'* (di luar Ramadhan).

Berbeda dengan orang sakit yang masih diharapkan sembuh, ia tidak terkena kewajiban *fidyah*. Ia diperbolehkan tidak berpuasa apabila mengalami kepayahan dengan berpuasa, namun berkewajiban mengganti puasanya di kemudian hari. (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2007, p. 106) lihat juga (Syekh Sulaiman al-Bujairimi, p. 397)

c. Wanita hamil atau menyusui

Ibu hamil atau wanita yang tengah menyusui, diperbolehkan meninggalkan puasa bila ia mengalami kepayahan dengan berpuasa atau mengkhawatirkan keselamatan anak/janin yang dikandungnya. Di kemudian hari, ia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan, baik karena khawatir keselamatan dirinya atau anaknya. Mengenai kewajiban *fidyah* diperinci sebagai berikut:

Jika ia khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak /janinya, maka tidak ada kewajiban *fidyah*. Jika hanya khawatir keselamatan anak/janinnya, maka wajib membayar *fidyah*. (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, p. 72) lihat juga (al-Ghuzzi., p. 223)

d. Orang mati

Dalam fiqih Syafi'i, orang mati yang meninggalkan utang puasa dibagi menjadi dua:

Pertama, orang yang tidak wajib difidyahi. Yaitu orang yang meninggalkan puasa karena *uzur* dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha, semisal sakitnya berlanjut sampai mati. Tidak ada kewajiban apa pun bagi ahli waris perihal puasa yang ditinggalkan mayit, baik berupa *fidyah* atau puasa.

Kedua, orang yang wajib difidyahi. Yaitu orang yang meninggalkan puasa tanpa *uzur* atau karena *uzur* namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Menurut *qaul jadid* (pendapat baru Imam Syafi'i), wajib bagi ahli waris/wali mengeluarkan *fidyah* untuk mayit sebesar satu *mud* makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Biaya pembayaran *fidyah* diambilkan dari harta peninggalan mayit. Menurut pendapat ini, puasa tidak boleh dilakukan dalam rangka memenuhi tanggungan mayit. Sedangkan menurut *qaul qadim* (pendapat lama Imam Syafi'i), wali/ahli waris boleh memilih di antara dua opsi, membayar *fidyah* atau berpuasa untuk mayit.

Qaul qadim dalam permasalahan ini lebih unggul daripada *qaul jadid*, bahkan lebih sering difatwakan ulama, sebab didukung oleh banyak ulama ahli *tarjih*.

Ketetapan tersebut dijalankan apabila mayit memiliki harta peninggalan yang cukup untuk membayar *fidyah* puasa yang ditinggalkannya, bila tidak memiliki *tirkah* yang cukup atau bahkan tidak memiliki harta peninggalan sedikitpun, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban membayarkan fidayahnya si mayit, namun demikian tetap disunnahkan. (al-Bantani., pp. 221-222)

d. Orang yang terlambat membayar *qadha* puasa Ramadhan

Qadha puasa Ramadhan yang ditunda-tunda, padahal kuat untuk segera membayar hutang puasa yang ditinggalkan sampai datang Ramadhan berikutnya, tidak hanya dilarang tapi juga berkewajiban menebus dengan *fidyah* satu *mud* makanan pokok untuk per hari puasa yang ditinggalkan.

Bila tidak memungkinkan untuk mengqadha, karena ada halangan *syar'i* seperti menderita sakit atau sedang melakukan perjalanan (*safar*) yang berlanjut hingga memasuki Ramadhan berikutnya, yang demikian tidak ada keharusan baginya untuk menunaikan *fidyah* baginya, ia hanya diwajibkan mengqadha puasa.

Berdasarkan *qoul* yang lebih *shohih*, kriteria *fidyah* jenis tersebut ketentuan pembayaran *fidyah*nya menjadi dua kali lipat dengan putaran telah berlalu setahun. misalnya Fatimah

memiliki hutang puasa satu hari di tahun 2019, ternyata sampai sampai masuk Ramadhan tahun 2021 ia tidak segera membayar *qodho* puasanya, maka dengan telah lewatnya masa dua tahun (dua kali putaran Ramadhan) tersebut, keharusan membayar *fidyah*nya menjadi berlipat ganda yaitu sebesar dua mud.

Syekh Jalaluddin al-Mahalli menjelaskan:

(ومن آخر قضاء رمضان مع إمكانه) بأن كان مقيما صحيحا. (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم المد بمجرد دخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء، بأن استمر مسافرا أو مريضا حتى دخل رمضان فلا شيء عليه بالتأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز.

“Seseorang yang telah menunda-nunda qadha Ramadhan padahal memungkinkannya melakukan qodho, dalam keadaan ia mukim dan sehat, samapi tiba Ramadhan berikutnya, maka di samping ia wajib qadha ia juga harus membayar satu mud makanan setiap hari puasa yang ditinggalkan, dan orang tersebut berdosa seperti yang disebutkan al-Imam al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzab. Di dalam kitab tersebut, beliau juga mengatakan bahwa satu mud makanan diwajibkan dengan masuknya bulan Ramadhan. Adapun orang yang tidak memungkinkan untuk mengqadha, misalnya selalu bepergian atau sakit hingga masuk Ramadhan berikutnya, maka tidak ada kewajiban fidyah baginya dengan keterlambatan mengqadha. Sebab mengakhirkan puasa ada’ disebabkan uzur baginya adalah boleh, maka mengakhirkan qadha tentu lebih boleh”.

(والأصح تكرره) أي المد. (بتكرار السنين) والثاني لا يتكرر أي يكفي المد عن كل السنين.

“Berdasarkan pendapat yang paling shaheh, satu mud menjadi berlipat ganda dengan berlipatnya beberapa tahun. Menurut pendapat yang kedua, tidak menjadi berlipat ganda, maksudnya cukup membayar satu mud dari beberapa tahun yang terlewat”. (Syekh Jalaluddin al-Mahalli, p. 87)

2. Ukuran dan Macam Fidyah

Ukuran dan macam *fidyah* yang diberlakukan adalah satu mud makanan pokok untuk sehari ibadah puasa yang tidak dikerjakan. Kebanyakan orang Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Bila dikonversi dalam hitungan gram satu *mud* adalah 675 gram atau 6,75 ons. Hal tersebut didasarkan pada hitungan yang umum, misalnya disebutkan di dalam kitab *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah al-Zuhaili. Sementara dalam kitab *al-*

Makayil wa al-Mawazin al-Syar'iyah, Syekh Ali Jumah berpendapat bahwa satu *mud* adalah 510 gram atau 5,10 ons.

Fidyah satu *mud* tidak hanya berlaku untuk denda puasa tapi juga shalat wajib yang ditinggalkan (menurut sebagian ulama).

فصل في الفدية وهي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح
Artinya, “*Pasal di dalam masalah fidyah. Fidyah adalah satu mud makanan (sebagai denda) untuk setiap hari (pembatalan puasa) di bulan Ramadhan. Jenis makanannya adalah jenis makanan yang digunakan untuk menunaikan zakat fitrah. Jenis makanan pokok kebanyakan masyarakat setempat dinilai (sah) menurut pendapat yang paling shahih,*”. lihat (Imam An-Nawawi, 2005 M/1425-1426 H, p. 264)

Umumnya masyarakat Indonesia, *Fidyah* sebesar satu *mud* adalah 0,6 Kg atau 3/4 liter beras dibayar sebagai ganti untuk sehari puasa yang tidak dikerjakan pada bulan Ramadhan. Kemudian dikalikan berapa hari puasa yang ditinggalkan. Namun sejumlah hutang puasa tersebut belum termasuk denda *fidyah* bagi mereka yang menunda-nunda meng-*qadha* puasa sampai masuk bulan Ramadhan lagi.

Menurut mazhab Syafi'i *Fidyah* sekian *mud* ditunaikan semua untuk satu fakir atau orang miskin itu saja hukumnya boleh. Jadi *Fidyah* berupa makanan pokok tersebut kepada *fuqara* dan orang miskin merupakan suatu keharusan.

Ukuran satu *mud* ini takarannya menurut tiga mazhab mazhab, Syafi'I, Maliki, dan Hambali memiliki kesamaan. Sementara di dalam mazhab Hanafi, takaran satu *mud* sama dengan hitungan 815,39 gram. Adapun takaran satu *mud* adalah seperempat *sha'*. Jadi, satu *sha'* sama dengan takaran empat *mud*. Sedangkan satu *sha'* adalah takaran zakat fitrah untuk satu orang.

3. *Mustahiq Fidyah*

Pemberian *Fidyah* harus distribusikan kepada fakir atau miskin, dilarang memberikan *fidyah* kepada golongan *mustahiq* zakat lainnya, terlebih lagi kepada orang kaya. *Fidyah* tidak sama dengan zakat, karena di dalam Al-Qur'an terkait *fidyah* tidak ada yang lain kecuali kata miskin “*fa fidyatun tha'amu miskin*” (QS al-Baqarah ayat 184). Sedangkan fakir disamakan dengan miskin berdasarkan pola *qiyas aulawi* (*qiyas* yang lebih utama), karena keadaan fakir lebih susah daripada miskin. (Syekh Khothib al-Syarbini, p. 176)

Mendistribusikan sejumlah *mud* kepada satu orang fakir/miskin untuk beberapa hari dari puasa yang ditinggalkan hukumnya diperbolehkan. Sebab Per satu *mud* untuk setiap hari dari ibadah puasa yang tidak dilaksanakan merupakan ibadah yang berbeda atau terpisah. Misalnya *fidyah* 10 hari puasa orang yang meninggal dunia, maka 10 *mud* semuanya diberikan kepada satu orang miskin hukumnya boleh. Kecuali *fidyah*nya untuk satu hari puasa yang ditinggalkan, maka dilarang memberikannya kepada dua orang atau lebih. Misalnya *fidyah* untuk sehari puasa wanita menyusui, maka satu *mud fidyah* tidak boleh dibagi dua untuk diberikan kepada dua orang fakir. Begitu juga, *fidyah* puasa ibu hamil 2 hari tidak cukup diberikan kepada 4 orang miskin.

Syekh Khathib al-Syarbini menjelaskan:

(وله صرف أمداد) من الفدية (إلى شخص واحد) لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات، بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين؛ لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها

“Dan diperbolehkan mendistribusikan beberapa mud dari fidyah kepada satu orang, sebab masing-masing hari adalah ibadah yang menyendiri, maka beberapa mud diposisikan seperti beberapa kafarat, berbeda dengan satu mud (untuk sehari), maka tidak boleh diberikan kepada dua orang, sebab setiap mud adalah fidyah yang sempurna. Allah telah mewajibkan alokasi fidyah kepada satu orang, sehingga tidak boleh kurang dari jumlah tersebut”. (Ibid., p. 176)

4. *Kaifiyyah Niat Fidyah*

Pensyaratan niat di dalam masalah *Fidyah* adalah karena *fidyah* merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti *kafarat* dan zakat. Dalam himpunan fatwa Imam Muhammad al-Ramli menyebutkan:

(سئل) هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا

“Suatu pertanyaan pernah diajukan kepada Imam al-Ramli ditanya, apakah orang tua renta yang lemah berpuasa dan mengeluarkan fidyah wajib niat atau tidak?

(فأجاب) بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره

“Maka dijawab oleh Imam al-Ramli bahwa ia wajib niat fidyah, sebab fidyah adalah ibadah harta seperti zakat dan kafarat, maka niatkanlah mengeluarkan fidyah karena tidak berpuasa Ramadhan”. (al-Ramli, p. 74)

Berikut ini adalah contoh bagaimana cara berniat dalam penunaian *fidyah*:

Contoh niat *fidyah* puasa bagi orang sakit keras dan orang tua renta:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هَذِهِ الْفِدْيَةَ لِإِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sejahku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadhan, fardhu karena Allah.”

Contoh niat *fidyah* bagi wanita hamil atau menyusui:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هَذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ إِفْطَارِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِلْخَوْفِ عَلَى وَلَدِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sejahku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadhan karena khawatir keselamatan anaku, fardhu karena Allah.”

Contoh niat *fidyah* puasa orang mati (dilakukan oleh wali/ahli waris):

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هَذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sejahku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadhan untuk Fulan bin Fulan (disebutkan nama mayitnya), fardhu karena Allah”.

Contoh niat *fidyah* karena terlambat mengqadha puasa Ramadhan

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هَذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ تَأْخِيرِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sejahku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan keterlambatan mengqadha puasa Ramadhan, fardhu karena Allah”.

Masalah kapan niat *fidyah* dilakukan, boleh dilakukan saat menyerahkan kepada fakir/miskin, saat menyerahkan kepada wakil atau setelah memisahkan beras yang hendak ditunaikan sebagai *fidyah*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam bab zakat.

5. Kapan Mengeluarkan Fidyah

Fidyah puasa bagi orang sakit keras, tua renta dan ibu hamil/menyusui diperbolehkan dikeluarkan setelah subuh untuk setiap hari puasa, boleh juga setelah terbenamnya matahari di malam harinya, bahkan lebih utama di permulaan malam. Boleh juga diakhirkan di hari berikutnya atau bahkan di luar bulan Ramadhan. Tidak cukup mengeluarkan *fidyah* sebelum Ramadhan, juga tidak sah sebelum memasuki waktu maghrib untuk setiap hari puasa.

Sedangkan *fidyah* puasa untuk orang mati diperbolehkan dilakukan kapan saja, tidak ada ketentuan waktu khusus dalam fiqh *turats*.

Kesimpulannya, *fidyah* dilaksanakan minimal sudah memasuki malam hari (terbenamnya matahari) untuk setiap hari puasa, boleh juga dilakukan setelah waktu tersebut. Al-Imam Muhammad al-Ramli pernah ditanya perihal tata cara niat *fidyah* bagi orang tua renta sebagai berikut:

وما كفيتهما وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا؟

“dan bagaimana cara niat fidyah? Bagaimana cara mengeluarkan fidyah, apakah menjadi kewajiban mengeluarkan fidyah setiap hari di dalam hari tersebut? Apakah boleh mengeluarkan fidyah keseluruhan Ramadhan dengan sekaligus, di awal Ramadhan atau tengahnya?”

Beliau menjawab:

ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة.

Diperkenankan ia (orang tua renta) memilih antara mengakhirkan penunaian *fidyah* dan mengeluarkan *fidyah* di setiap harinya, di dalam hari tersebut atau setelah selesainya hari tersebut. Tidak boleh mempercepat *fidyah* dari waktu-waktu tersebut, sebab terdapat unsur mendahulukan *fidyah* dari kewajibannya seseorang, yaitu berbuka puasa” (Ibid). Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani menjelaskan:

(ولا يجوز) للهرم والزمن ومسن اشتدت مشقة الصوم عليه وللحامل والمرضع (تعجيل المد قبل رمضان) بل لا يجوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين. (ويجوز) التعجيل (بعد فجر كل يوم) من رمضان، بل يجوز بعد غروب الشمس في ليلة كل يوم بل يندب في أول ليلة

“Bagi orang sangat tua, orang pincang, orang berumur yang mengalami kepayahan berpuasa, ibu hamil dan ibu menyusui, tidak diperbolehkan mempercepat penunaian fidyah satu mud sebelum Ramadhan, bahkan tidak boleh mempercepat fidyah untuk hari tertentu sebelum memasuki malamnya, sebagaimana tidak boleh mempercepat penunaian zakat untuk

masa dua tahun. Boleh mempercepat fidyah setelah terbitnya fajar pada masing-masing hari dari bulan Ramadhan, bahkan boleh mempercepat fidyah setelah terbenamnya matahari di waktu malam untuk setiap harinya, bahkan sunah ditunaikan di permulaan malam”. (al-Bantani, p. 223)

6. Fidyah dengan Uang

Berdasarkan pemaparan ketentuan *fidyah* di atas, disyaratkan untuk sesuatu yang digunakan membayar *fidyah* adalah makanan utama yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat daerah setempat. Tidak sah membayar *fidyah* dengan yang selain makanan pokok, semisal uang, daging, tempe, dan lain-lain. demikianlah pendapat mayoritas ulama mazhab empat, yaitu Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

Hal tersebut didasarkan kepada nash syariat yang secara jelas menetapkan makanan pokok yang diberikan kepada fakir/miskin, bukan memberi jenis lain. (al-Zuhaili., p. 7156) Sedangkan menurut Hanafiyah, *fidyah* boleh menggunakan uang, asalkan setara dengan makanan yang dijelaskan dalam nash Al-Qur’an atau hadits. Lain halnya dengan ulama Hanafiyyah, mereka berpandangan bahwa maksud pemberian makanan untuk fakir miskin adalah memenuhi kebutuhan mereka, dan tujuan tersebut bisa tercapai dengan membayar *qimah* (nominal harta) yang sebanding dengan makanan. (Ibid)

Menurut Hanafiyah jenis makanan pokok yang dinominalkan hanya pada jenis-jenis makanan yang secara jelas tercantum dalam hadits Nabi, yaitu kurma, *al-burr* (gandum)/tepungnya, anggur, dan *al-sya’ir* (Jerawat). Hanafiyyah tidak memakai standar makanan pokok sesuai daerah masing-masing.

Kadarnya adalah satu *sha’* untuk jenis kurma, jerawat, dan anggur (menurut sebagian pendapat, kadarnya anggur adalah setengah *sha’*). Sedangkan gandum atau tepungnya adalah setengah *sha’* untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Kesimpulannya, ketentuan mengenai ukuran, jenis dan kebolehan menunaikan *qimah* dalam *fidyah* menurut Hanafiyah sama dengan ketentuan dalam bab zakat fitrah. (al-Hanafi., p. 688)

Menurut Hanafiyyah ukuran satu *sha’* sebagaimana hitungan versi Syekh Ali Jum’ah dan Muhammad Hasan adalah 3,25 kg, berarti setengah *sha’* adalah 1,625 kg. Berbeda halnya dengan hitungan versi Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-Islami* adalah 3,8 kg, berarti setengah *sha’* adalah 1,9 kg.

Kesimpulannya versi Hanafiyyah dalam menunaikan *fidyah* dengan uang adalah harus sama nilainya dengan harga kurma, anggur atau jerawat, seberat satu *sha'* (3,8 kg atau 3,25 kg) untuk persatu hari ibadah *shaum* yang tidak dikerjakannya, berikutnya dikenai kelipatan ibadah *shaum* yang tidak dilaksanakannya, atau menggunakan nilai gandum atau tepungnya seberat setengah *sha'* (1,9 kg atau 1,625 kg) untuk persatu hari puasa yang tidak dilaksanakannya, berikutnya dikenai kelipatan puasa yang tidak dilaksanakannya.

Analisis Tradisi Pembayaran Fidyah Untuk Mayit Di Kampung Wangkal Menurut Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan fiqh dalam masalah *fidyah*, tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal Ds. Kalijaya apakah sesuai atau tidak dengan salah satu dari empat mazhab yang ada atau malah terjadi *talfiq* dapat dilihat dari beberapa hal.

Pertama Kriteria Orang yang Wajib Membayar Fidyah. Tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal tidak memperhatikan hal ini karena ketidaktahuan hampir semua lapisan masyarakat.

Kedua; Ukuran dan macam Fidyah, Ukuran dan macam *fidyah* yang dibayarkan adalah satu *mud* makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Makanan pokok bagi kebanyakan orang Indonesia adalah beras. Menurut keterangan yang Mashur dalam kitab *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu* ukuran *mud* bila dikonversikan ke dalam hitungan gram adalah 675 gram atau 6,75 ons. Sementara menurut versinya Syekh Ali Jumah dalam kitab *al-Makayil wa al-Mawazin al-Syar'iyah*, satu *mud* adalah 510 gram atau 5,10 ons. Mengenai hal ini dalam tradisi pembayaran *fidyah* di Kp. Wangkal yang menentukan kadar *fidyah* 1,2 *mud* tidak sesuai dengan ketentuan fiqh atau dengan mazhab manapun termasuk mazhab Syafi'i yang telah menetapkan kadar *fidyah* adalah satu *mud*. Hanya sesuai pada jenis *fidyah* yaitu beras.

Ketiga; Mustahiq Fidyah, dalam ketentuan fiqh, Pemberian *Fidyah* harus distribusikan kepada fakir atau miskin, dilarang memberikan *fidyah* kepada golongan *mustahiq* zakat lainnya, terlebih lagi kepada orang yang berkecukupan. *Fidyah* tidak sama dengan zakat, karena di dalam Al-Qur'an terkait *fidyah* tidak ada yang lain kecuali kata miskin "*fa fidyatun tha'amu miskin*". (al-Baqarah, p. 184) Sedangkan fakir dianalogikan dengan miskin dengan pola *qiyas aulawi* (*qiyas* yang lebih utama), sebab kondisi fakir lebih parah daripada miskin. (al-Syarbin, p.

176) Sementara dalam tradisi pembayaran fidyah di Kp. Wangkal diberikan kepada jamaah tahlil yang hadir tanpa terkecuali, artinya baik yang kaya maupun yang miskin dapat *shodaqoh fidyah*.

Keempat; Kaifiyyah Niat Fidyah, disyaratkan niat dalam pelaksanaan *fidyah* adalah karena *fidyah* ibadah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat dan *kafarat*. Disebutkan dalam himpunan fatwa Imam Muhammad al-Ramli:

(سئل) هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا

“Ditanya Imam al-Ramli, orang yang sudah lanjut usianya (tua renta) yang lemah atau tidak mampu lagi berpuasa dan mengeluarkan fidyah wajib niat atau tidak?

(فأجاب) بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره

“Dijawab oleh Imam al-Ramli bahwa ia wajib niat fidyah, sebab fidyah adalah ibadah harta seperti zakat dan *kafarat*, maka niatkanlah mengeluarkan fidyah karena tidak berpuasa Ramadhan”. (al-Ramli, Fatawa al-Ramli, juz 2,, p. 74)

Tata cara niat dalam penunaian *fidyah*:

Niat *fidyah shaum* orang yang meninggal dunia (dilakukan oleh wali/ahli waris):

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ هَذِهِ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Sejahku niat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan puasa Ramadhan untuk Fulan bin Fulan (disebutkan nama mayitnya), fardhu karena Allah”.

Sementara dalam tradisi pembayaran *fidyah* di Kp. Wangkal menggunakan *ijab qabul* untuk pembayaran *fidyah*, artinya seolah-olah yang menerima *fidyah* wajib mengucapkan lafadz *qabul*, padahal yang terpenting adalah niat dari orang yang berkewajiban membayar *fidyah* atau yang mewakili seperti ahli waris untuk si mayit.

Kelima; Kapan mendistribusikan Fidyah, pembayaran *fidyah shaum* bagi seorang muslim yang meninggal dunia boleh dilakukan kapan saja, dalam fiqih *turats* mengenai kapan fidyah harus dibayarkan tidak diatur. (Ibid) Hal ini berarti sesuai dengan apa yang menjadi tradisi pembayaran fidyah di Kp. Wangkal, walaupun kebiasaannya dilakukan setiap malam ketujuh hari dari wafatnya si mayit. Hari ketujuh dipilih untuk membayar *fidyah*, karena hari ketujuh tersebut biasanya banyak dihadiri oleh jamaah, sehingga lebih mudah ahli waris untuk membayar *fidyah*.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pembayaran *fidyah* di masyarakat Kp. Wangkal Ds. Kalijaya tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau dengan mazhab manapun, sehingga perlu adanya perbaikan dalam tradisi pembayaran *fidyah* tersebut atau penghentian pembayaran yang sudah mentradisi seperti itu. Karena bila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam dikhawatirkan tidak tercapai tujuan pembayaran *fidyah* untuk membebaskan hutang si mayit kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghuzzi, Syekh Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib Hamisy Qut al-Habib al-Gharib*.
Al-Bantani, Syekh Nawawi, *Qut al-Habib al-Gharib*.
Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin, *Kanz al-Raghibin*, juz 2.
Al-Syarbini, Syekh Khothib, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2.;
Al-Ramli, Syekh Muhammad, *Fatawa al-Ramli*, juz 2.
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, jld-1.
Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi (2007). *Pedoman Puasa*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet-11.
- Al-Jazairi, Abdur Rahman (2015). *Fiqh 'Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Terjemahan, Shofa'u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, Dan Rasyid Satari, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, cet-1, jld-2.
- Az-Zuhali, Wahbah (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Al-Yasu'I, Abu Luwais Ma'luf (2000). *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'lam*, Beirut : Dar Al-Masyriq, cet-38

Al-Zuhaili, Wahbah (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, cet-1, jld-3.

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh pembawa dan yang mengajarkan tehnik pembayaran fidyah di masyarakat Wangkal Kalijaya pada hari Jumat, 25 Agustus 2023

Imam An-Nawawi (2005). *Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin*, Beirut: Darul Fikr, juz II.

Muhammad, Abu Al-Walid Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd (2007). *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, Terjemahan, Imam Gazali Said Dan Ahmad Zaidun, Jakarta Pusat: Pustaka Amani, cet- 3.

Muhammad, Jamaluddin Al-Imam Al'allamah Abi Al-Fadl Bin Mukram Ibnu Al-Manzur Al-Afrika Al-Mishr (2003). *Lisan Al-Arab*, Cairo : Dar Al-Hadits, cet-1, jld-7.

Munawwir, Ahmad Warson (1997). *Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholha, Dan Syafi'ah Am (2002). *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, cet-3.

Nurul, Hutami, (2019). "*Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia*," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2.

Salim, Petter Dan Yenny Salim (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, cet-1.

Sofwan, Nurkholis, "*Living Hadis: Studi Fenomena Tradisi Fidya Salat Dan Puasa Bagi Orang Meninggal Di Indramayu*," *Tesis: UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

Syekh Ahmad bin Muhammad Abu al-Hasan al-Mahamili, *al-Lubab*.

Syekh al-Anshari, Zakariyya, *Asna al-Mathalib*, juz 1.

Sulaiman, Syekh al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib*, juz 2.

Syekh Ahmad bin Muhammad al-Thahthawi al-Hanafi, *Hasyiyah 'ala Maraqil Falah*.

Tarantang, Jefry, Ahamd Dakhoir, dan Balya Nasim Ahmad (2021). "*Nalar Fidyah (Telaah Maqasid al-Syariah al-Iqtishadiyah)*," *Jurnal Transformatif: IAIN Palangkaraya*, Vol. 5, No. 2 (April)

